



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/20 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak I ditangkap tanggal 15 Juli 2023;

Anak Anak I ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/24 Juli 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kabupaten Pinrang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Anak Anak II ditangkap tanggal 15 Juli 2023;

Anak Anak II ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Anak III

1. Nama lengkap : Anak III
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/24 Januari 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Anak Anak III tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Surahmah, S.H. Penasihat Hukum dari Organisasi bantuan hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid-Sus Anak/2023/PN Pin, tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1)

Menyataka

n **Anak I, Anak II, dan Anak III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2)

Menghuku

m Anak I dan Anak II dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani;

3)

Menghuku

m Anak III dengan Tindakan berupa Perawatan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



4)

Menyataka

n barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna ungu
- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna krem
- 2 (satu) lembar baju kaos hitam merek made with love
- 1 (dua) pasang sandal berwarna hitam merek ando
- 1 (dua) pasang sandal berwarna hitam kombinasi putih merek ando
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek bear.
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merek nike dan sejumlah uang Rp. 12.567.000 (Dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Dengan pecahan :

1. Rp.100.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar
2. Rp.50.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar
3. Rp.20.000 Dengan jumlah 311(tiga ratus sebelas) Lembar
4. Rp.10.000 Dengan jumlah 198(seratus sembilan puluh delapan) Lembar
5. Rp.5.000 Dengan Jumlah 565(lima ratus enam puluh lima) Lembar
6. Rp.2.000 Dengan Jumlah 236(dua ratus tiga puluh enam) Lembar
7. Rp.1.000 Dengan jumlah 15 (lima belas) Lembar

Dikembalikan kepada Saksi FARIDAH Binti LA MINTA.

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 19 (sembilan belas) detik yang diunggah dari rekaman CCTV toko "AFIAH"
- 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan Panjang sekitar 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5) Menetapkan Kepada Orang Tua / Wali Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan atau penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I, Anak II, dan Anak III, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Kasim, Anak I, Anak II, dan Anak III menuju ke belakang toko "APIAH" yang sedang dalam keadaan kosong dimana terdapat tangga menuju ke lantai tiga. Kemudian Kasim, Anak I, Anak II, dan Anak III menaiki tangga tersebut dan selanjutnya Anak I mengambil linggis dan mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, KASIM pertama masuk ke dalam toko disusul oleh Anak II, Anak I, dan terakhir Anak III.
- Setelah berada di dalam toko, Anak III dan Anak I kembali melewati tangga di dalam dan menuju ke lantai satu tempat meja kasir, lalu mengecek meja kasir dan Anak III menemukan satu meja kasir yang memiliki uang di dalam. Anak III lalu mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkannya ke dalam kantong. Kemudian Anak I juga mengambil uang dan memasukkannya ke kantongnya. Anak III lalu menuju ke meja kasir

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain dan Anak III kembali menemukan ada uang di laci meja tersebut. Anak III lalu melihat ada kantong plastik hitam dan memasukkan seluruh uang yang ada di laci meja dan juga uang yang sebelumnya disimpan di kantong ke dalam kantong plastik tersebut. Anak III lalu menyampaikan kepada Anak I untuk memasukkan uang yang telah diambil ke kantong plastik hitam.

- Selanjutnya Anak III menyuruh Anak I kembali ke lantai tiga dan Anak III menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi uang tersebut. Pada saat sudah di lantai 3 Anak II dan KASIM ternyata sudah mengambil baju, celana, jaket sweeter, tas dan sandal yang dimasukkan ke dalam dua tas ransel yang juga diambil di toko tersebut. Kemudian para anak keluar melalui jendela yang telah dicungkil sebelumnya lalu turun ke bawah melalui tangga luar dengan Anak III membawa kantong plastik yang berisi uang, Anak I masing-masing membawa tas ransel yang berisi baju, celana, jaket sweeter dan sandal, dan para anak pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa para anak telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 12.567.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna krem, 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1(satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) tas warna abu-abu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko yakni saksi FARIDAH BINTI LA MINTA.

Perbuatan Anak I, Anak II, dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARIDAH Binti LA MINTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenal Anak III, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln Landak, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna krem, 1(satu) buah sandal warna hitam, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) tas warna abu-abu dan uang tunai Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menyimpan uang saksi di meja kasir yang dimana meja kasir saksi berjumlah 7 (tujuh) meja kasir yang dimana yang diambil oleh pelaku yakni berjumlah 4 meja kasir yang dibuka dan diambil;
- Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III mengambil uang saksi yang berada di empat meja kasir saksi yang dimana meja belakang yang pertama berisikan uang tunai di dalam kantong hitam berjumlah Rp.25.000.000 yang mana Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari uang tersebut baru saksi ambil dari bank bri, kemudian meja kasir belakang yang kedua berjumlah Rp.5.000.000, lalu meja kasir di depan yang pertama berjumlah Rp.1.000.000 dan meja kasir ketiga yang di depan berjumlah Rp.1.000.000 dan totalnya berjumlah Rp.32.000.000;
- Bahwa berawal dari saksi YUSRIANI Alias ANI Binti RASMI mengabarkan kepada saksi bahwa uang saksi yang berada di dalam meja kasir hilang kemudian di cek dan ternyata ada sekitar Rp.32.000.000 yang hilang;
- Bahwa setiap sore dilakukan perekapan terhadap uang di meja kasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti barang apa saja yang hilang dikarenakan saksi tidak melakukan rekapan barang yang hilang dan tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang saksi sehingga waktu diperlihatkan dalam persidangan saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut benar barang yang hilang dari toko saksi karena apabila ada barang yang masuk langsung banyak;
- Bahwa saksi melihat di CCTV ada anak yang mengambil uang di meja kasir tempat saksi menyimpan uang dan adapula anak yang mengambil barang-barang jualan toko, yang mana banyak barang-barang yang diambil dalam CCTV tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap pintu dan pada saat dilakukan pengecekan di lantai 3 (tiga) terlihat bahwa ada jendela yang rusak bekas congkelan, dan tukang menemukan sebuah linggis sehingga diperkirakan linggis tersebut yang digunakan untuk mencongkel jendela sehingga Anak I, Anak II, Anak III bisa masuk ke dalam toko;
- Bahwa toko tersebut milik keluarga saksi;
- Bahwa saksi juga tinggal di Toko tersebut pada saat kejadian, namun tidak menyadari Ketika ada peristiwa pencurian;
- Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III mengambil uang dan barang-barang milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat:
 - Bahwa uang yang diambil kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa sedikit saja pakaian yang diambil, tidak banyak;
 - Terhadap keberatan para anak tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. YUSRIANI Alias ANI Binti RASMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi hanya mengenal Anak III, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl Landak, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna krem, 1(satu) buah sandal warna hitam, 1(satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) tas warna abu-abu dan uang tunai Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 08.00 wita, saksi hendak membuka toko milik saksi FARIDA, dan setelah membuka toko tersebut saksi bersama dengan pekerja toko yang



lainnya masuk kedalam toko namun tidak lama kemudian salah seorang teman pekerja saksi tiba-tiba menyampaikan kepada saksi bahwa telah hilang sejumlah uang di tempat kasirnya sehingga saat itu saksi sudah merasa tidak enak sehingga saksi juga mengecek tempat uang kecil dan setelah melihat tempat tersebut dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa jumlah uang yang hilang pada meja satu hilang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga saksi berpikir mungkin masuk ke meja lainnya sehingga saksi mengecek meja 3 dan ternyata di meja tersebut telah hilang juga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu saksi memberitahukan kepada pemilik toko saksi FARIDA bahwa uang yang berada di kasir dan tempat uang sudah tidak ada / hilang, sehingga saat itu saksi bersama saksi FARIDA mengecek ke semua lantai dan ternyata terdapat dilantai 3 (tiga) jendelanya sudah dalam keadaan terbuka dalam keadaan rusak akibat bekas congkalan pada saat itu;

- Bahwa saksi merupakan karyawan toko bersama dengan teman-teman yang lainnya dari pemilik toko sdr. FARIDA, yang dipercayakan untuk membuka toko di pagi hari dan juga menutupnya di sore hari, sehingga pada pagi hari saat kejadian tersebut saksi yang pertama kali mengetahui keadaan toko tersebut pada saat itu.

- Bahwa benar pada pukul 18.00 wita sebelumnya telah dilakukan perekapan terhadap uang yang berada di dalam meja kasir.

- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut

-Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat:

- Bahwa uang yang diambil kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sedikit saja pakaian yang diambil, tidak banyak;

- Terhadap keberatan para anak tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa benar anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kab. Pinrang



- Bahwa adapun ciri-ciri barang dan jumlah uang yang Anak I ambil di toko APIAH Milik saksi FARIDA di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kab. Pinrang yaitu 12.000.000,00 (dua belas juta) lebih, 2 (dua) lembar baju, 2 (dua) lembar jaket sweeter, 2 (dua) pasang sandal, 4 (empat) lembar celana, dan 2 (dua) buah tas ransel.
- Bahwa awalnya Anak III mengajak Anak I untuk mencuri di Toko "APIAH" dengan mengatakan "ayo pergi toko APIAH, mengambil". Kemudian pada saat itu Anak I mengatakan "ayomi". Kemudian Anak III mengambil linggis yang ada di kost lalu pada saat anak akan berangkat, Anak II dan KASIM juga ingin ikut sehingga empat orang bersama-sama menuju ke toko "APIAH".
- Bahwa sesampainya disana keadaan sudah kosong dan toko "APIAH" tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan jendelanya. Anak I, Anak II, Anak III, dan KASIM lalu menuju ke belakang toko dan terdapat tangga menuju ke lantai tiga, lalu naik tangga ke lantai tiga dan terdapat jendela disana.
- Bahwa pada saat itu Anak I mengambil linggis yang dipegang oleh Anak III dan Anak I mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka.
- Bahwa setelah jendela terbuka, KASIM pertama masuk kedalam toko disusul oleh Anak II, Anak I dan Anak III, Kemudian pada saat di dalam Anak III menyampaikan bahwa nanti Anak I bersama Anak III yang sama-sama turun ambil uang, nanti Anak II dan KASIM tunggu di lantai tiga saja. Kemudian Anak I dan Anak III kembali melewati tangga didalam dan menuju kelantai satu tempat meja kasir.
- Bahwa Anak I dan Anak III lalu mengecek meja kasir dan Anak I menemukan satu meja kasir yang memiliki uang didalam. Anak I lalu mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkannya ke dalam kantong Anak I. Kemudian saat itu Anak III juga mengambil uang dan memasukkannya ke kantongnya. Anak I lalu menuju ke meja kasir yang lain dan Anak I kembali menemukan ada uang di laci meja tersebut. Anak I lalu melihat Anak III memasukan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam yang dipegangnya. kemudian Anak III menyampaikan ke Anak I untuk memasukkan uang yang diambil ke kantong plastik hitam yang Anak III pegang pada saat itu. Kemudian



Anak I kembali ke lantai tiga bersama dengan Anak III dan pada saat itu Anak III menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi uang tersebut kepada Anak I.

- Bahwa saat di lantai tiga sudah ada Anak III, Anak II dan KASIM menunggu. Anak I melihat Anak II dan KASIM ternyata sudah mengambil baju, celana, jaket sweeter dan sandal yang dimasukkan ke dalam dua tas ransel yang juga diambil di toko tersebut. Kemudian keluar melalui jendela yang telah dicungkil sebelumnya lalu turun kebawah melalui tangga luar, kemudian pada saat di depan toko tersebut Anak I mengambil ransel yang ada pada Anak II kemudian Anak I memasukkan uang yang ada di kantong plastik ke dalam tas ransel dan pada saat itu KASIM membawa tas ransel yang berisi baju, celana, jaket sweter dan sandal.

- Bahwa setelah itu, menuju ke pos ronda di dekat bendungan dan menghitung uang yang diambil tersebut disana namun tidak menghitung semuanya karena terlalu banyak uang kecil dan baru sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dihitung. Kemudian berjalan menuju ke arah Lapangan Lasinrang.

- Bahwa pada saat di jalan bangau di depan indomaret Anak III meminta uang untuk ditukarkan di indomaret kemudian Anak I langsung mengambil beberapa uang pecahan sepuluh ribu, lima ribu dan dua puluh ribu senilai total Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak III dan Anak bersama Anak III masuk ke dalam Indomaret dan menukar ke uang pecahan Rp.100.000 lima lembar. lalu menuju ke Lapangan Lasinrang dan belok ke Jalan lombok. Lalu membeli nasi kuning

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita kembali ke kost di Jl. Landak dan sesampainya disana Anak III menyerahkan uang sisa yang telah ditukar kepada Anak I dikarenakan pada saat itu Anak III ingin tidur. kemudian pada saat itu Anak III tidur bersama KASIM sedangkan Anak I dan Anak II menjaga uang dan barang tersebut. Sekitar pukul 07.00 wita Anak I berangkat ke Permandian Waterboom (PW). Pukul 09.30 Anak I kembali ke kos dan pada saat itu beristirahat sebentar. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Anak I dan Anak II, Anak III dan KASIM menghitung uang untuk persiapan membeli HP, dan terhitung sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu menuju ke Lapangan Lasinrang dengan maksud untuk membeli HP. Sesampai



di Lapangan Lasinrang duduk-duduk terlebih dahulu dan tak lama kemudian datang Pihak Kepolisian.

- Bahwa uang yang dipegang oleh Anak I sebelum penangkapan sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Anak II sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa uang yang diambil, hanya sempat dibelanjakan untuk membeli nasi kuning, ke permandian waterboom, dan di mall pinrang, dengan total kurang lebih Rp. 400.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, dan KASIM masuk ke toko mengambil uang dan barang-barang yang berada dalam toko tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Anak I, dan Anak I membenarkan barang bukti tersebut.

Anak II

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian
- Bahwa anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kab. Pinrang
- Bahwa adapun ciri-ciri barang dan jumlah uang yang Anak II ambil di toko AFIAH Milik saksi FARIDA di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kab. Pinrang yaitu 12.000.000,00 (dua belas juta) lebih, 2 (dua) lembar baju, 2 (dua) lembar jaket sweeter, 2 (dua) pasang sandal, 4 (empat) lembar celana, dan 2 (dua) buah tas ransel.
- Bahwa awalnya Anak III mengajak Anak I untuk mencuri di Toko "APIAH" dengan mengatakan "ayo pergi toko APIAH, mengambil". Kemudian pada saat itu Anak I mengatakan "ayomi". Kemudian Anak III mengambil linggis yang ada di kost lalu pada saat anak akan berangkat, Anak II dan KASIM juga ingin ikut sehingga empat orang bersama-sama menuju ke toko "APIAH".
- Bahwa sesampai disana keadaan sudah kosong dan toko "APIAH" tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan jendelanya. Anak I, Anak II, Anak III, dan KASIM lalu menuju ke belakang toko dan terdapat tangga menuju ke lantai tiga, lalu naik tangga ke lantai tiga dan terdapat jendela disana.



- Bahwa pada saat itu Anak I mengambil linggis yang dipegang oleh Anak III dan Anak I mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka.
- Bahwa setelah jendela terbuka, KASIM pertama masuk kedalam toko disusul oleh Anak II, Anak I dan Anak III, Kemudian pada saat di dalam Anak III menyampaikan bahwa nanti Anak I bersama Anak III yang sama-sama turun ambil uang, nanti Anak II dan KASIM tunggu di lantai tiga saja.
- Bahwa pada saat Anak III dan Anak I turun ke bawah di lantai dasar untuk mengambil uang, Anak II bersama Lel. KASIM di lantai dua keliling-keliling kemudian Anak II mengambil 1 (satu) buah jaket sweeter dan KASIM juga mengambil 1 (satu) buah jaket sweeter. Selanjutnya Anak II kembali mengambil 2 (dua) buah baju dan KASIM mengambil juga baju yang jumlahnya anak tidak ketahui dan setelah itu Anak II kembali mengambil 1 (satu) buah tas ransel. Setelah Anak II dan KASIM mengambil jaket sweeter dan baju serta tas ransel, Anak II bersama KASIM kembali ke loteng atau lantai 3 (tiga).
- Bahwa Anak III dan Anak I kembali ke lantai 3 (tiga) Kemudian keluar melalui jendela yang telah dicungkil sebelumnya lalu turun kebawah melalui tangga luar, kemudian pada saat di depan toko tersebut Anak I mengambil ransel yang ada pada Anak II kemudian Anak I memasukkan uang yang ada di kantong plastik ke dalam tas ransel dan pada saat itu KASIM membawa tas ransel yang berisi baju, celana, jaket sweter dan sandal.
- Bahwa setelah itu, menuju ke pos ronda di dekat bendungan dan menghitung uang yang diambil tersebut disana namun tidak menghitung semuanya karena terlalu banyak uang kecil dan baru sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dihitung. Kemudian berjalan menuju ke arah Lapangan Lasinrang.
- Bahwa pada saat di Jalan Bangau di depan indomaret Anak III meminta uang untuk ditukarkan di indomaret kemudian Anak I langsung mengambil beberapa uang pecahan sepuluh ribu, lima ribu dan dua puluh ribu senilai total Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak III dan Anak bersama Anak III masuk ke dalam Indomaret dan menukar ke uang pecahan Rp.100.000 lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar. lalu menuju ke Lapangan Lasinrang dan belok ke Jalan Lombok. Lalu membeli nasi kuning

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita kembali ke kost di Jl. Landak dan sesampainya disana Anak III menyerahkan uang sisa yang telah ditukar kepada Anak I dikarenakan pada saat itu Anak III ingin tidur. kemudian pada saat itu Anak III tidur bersama KASIM sedangkan Anak I dan Anak II menjaga uang dan barang tersebut. Sekitar pukul 07.00 wita Anak I berangkat ke Permandian Waterboom (PW). Pukul 09.30 Anak I kembali ke kos dan pada saat itu beristirahat sebentar. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Anak I dan Anak II, Anak III dan KASIM menghitung uang untuk persiapan membeli HP, dan terhitung sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu menuju ke Lapangan Lasinrang dengan maksud untuk membeli HP. Sesampai di Lapangan Lasinrang duduk-duduk terlebih dahulu dan tak lama kemudian datang Pihak Kepolisian.

- Bahwa uang yang dipegang oleh Anak I sebelum penangkapan sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Anak II sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- Bahwa uang yang diambil, hanya sempat dibelanjakan untuk membeli nasi kuning, ke permandian waterboom, dan di mall pinrang, dengan total kurang lebih Rp. 400.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Anak II bersama-sama dengan Anak I, Anak III, dan KASIM masuk ke toko mengambil uang dan barang-barang yang berada dalam toko tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Anak II, dan Anak II membenarkan barang bukti tersebut.

Anak III

- Bahwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian

- Bahwa anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

- Bahwa adapun ciri-ciri barang dan jumlah uang yang Anak III ambil di toko AFIAH Milik saksi FARIDA di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kab. Pinrang yaitu 12.000.000,00 (dua belas

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



juta) lebih, 2 (dua) lembar baju, 2 (dua) lembar jaket sweeter, 2 (dua) pasang sandal, 4 (empat) lembar celana, dan 2 (dua) buah tas ransel.

- Bahwa awalnya Anak III mengajak Anak I untuk mencuri di Toko "APIAH" dengan mengatakan "ayo pergi toko APIAH, mengambil". Kemudian pada saat itu Anak I mengatakan "ayomi". Kemudian Anak III mengambil linggis yang ada di kost lalu pada saat anak akan berangkat, Anak II dan KASIM juga ingin ikut sehingga empat orang bersama-sama menuju ke toko "APIAH".

- Bahwa sesampai disana keadaan sudah kosong dan toko "APIAH" tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan jendelanya. Anak I, Anak II, Anak III, dan KASIM lalu menuju ke belakang toko dan terdapat tangga menuju ke lantai tiga, lalu naik tangga ke lantai tiga dan terdapat jendela disana.

- Bahwa pada saat itu Anak I mengambil linggis yang dipegang oleh Anak III dan Anak I mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka.

- Bahwa setelah jendela terbuka, KASIM pertama masuk kedalam toko disusul oleh Anak II, Anak I dan Anak III, Kemudian pada saat di dalam Anak III menyampaikan bahwa nanti Anak I bersama Anak III yang sama-sama turun ambil uang, nanti Anak II dan KASIM tunggu di lantai tiga saja. Kemudian Anak I dan Anak III kembali melewati tangga didalam dan menuju kelantai satu tempat meja kasir.

- Bahwa Anak I dan Anak III lalu mengecek meja kasir dan Anak I menemukan satu meja kasir yang memiliki uang didalam. Anak I lalu mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkannya ke dalam kantong Anak I. Kemudian saat itu Anak III juga mengambil uang dan memasukkannya ke kantongnya. Anak I lalu menuju ke meja kasir yang lain dan Anak I kembali menemukan ada uang di laci meja tersebut. Anak I lalu melihat Anak III memasukan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam yang dipegangnya.

- Bahwa kemudian Anak III menyampaikan ke Anak I untuk memasukkan uang yang diambil ke kantong plastik hitam yang Anak III pegang pada saat itu. Kemudian Anak I kembali ke lantai tiga bersama dengan Anak III dan pada saat itu Anak III menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi uang tersebut kepada Anak I.



- Bahwa pada saat di lantai tiga sudah ada Anak III, Anak II dan KASIM menunggu. Anak I melihat Anak II dan KASIM ternyata sudah mengambil baju, celana, jaket sweeter dan sandal yang dimasukkan ke dalam dua tas ransel yang juga diambil di toko tersebut. Kemudian keluar melalui jendela yang telah dicungkil sebelumnya lalu turun kebawah melalui tangga luar, kemudian pada saat di depan toko tersebut Anak I mengambil ransel yang ada pada Anak II kemudian Anak I memasukkan uang yang ada di kantong plastik ke dalam tas ransel dan pada saat itu KASIM membawa tas ransel yang berisi baju, celana, jaket sweter dan sandal.
- Bahwa setelah itu, menuju ke pos ronda di dekat bendungan dan menghitung uang yang diambil tersebut disana namun tidak menghitung semuanya karena terlalu banyak uang kecil dan baru sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dihitung. Kemudian berjalan menuju ke arah Lapangan Lasinrang.
- Bahwa pada saat di jalan bangau di depan indomaret Anak III meminta uang untuk ditukarkan di indomaret kemudian Anak I langsung mengambil beberapa uang pecahan sepuluh ribu, lima ribu dan dua puluh ribu senilai total Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Anak III dan Anak bersama Anak III masuk ke dalam Indomaret dan menukar ke uang pecahan Rp.100.000 lima lembar. lalu menuju ke Lapangan Lasinrang dan belok ke Jalan lombok. Lalu membeli nasi kuning
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita kembali ke kost di Jl. Landak dan sesampainya disana Anak III menyerahkan uang sisa yang telah ditukar kepada Anak I dikarenakan pada saat itu Anak III ingin tidur. kemudian pada saat itu Anak III tidur bersama KASIM sedangkan Anak I dan Anak II menjaga uang dan barang tersebut. Sekitar pukul 07.00 wita Anak I berangkat ke Permandian Waterboom (PW). Pukul 09.30 Anak I kembali ke kos dan pada saat itu beristirahat sebentar. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Anak I dan Anak II, Anak III dan KASIM menghitung uang untuk persiapan membeli HP, dan terhitung sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu menuju ke Lapangan Lasinrang dengan maksud untuk membeli HP. Sesampai di Lapangan Lasinrang duduk-duduk terlebih dahulu dan tak lama kemudian datang Pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil hanya sempat dibelanjakan untuk membeli nasi kuning, ke permandian waterboom, dan di mall pinrang, dengan total kurang lebih Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Anak III bersama-sama dengan Anak I, Anak II, dan KASIM masuk ke toko mengambil uang dan barang-barang yang berada dalam toko tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Anak III, dan Anak III membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahariah binti Asite, orang tua dari Anak I

- Bahwa anak sebelum kejadian sempat kabur dari rumah;
 - Orang tua berharap agar anak bisa lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi
- Kedepan orang tua akan menyerahkan Anak satu kepada kakaknya karena dirasa lebih mampu mendidik anak tersebut;

Yulianus D, orang tua dari Anak II

- Bahwa selepas kejadian orang tua sempat meminta maaf kepada korban akan tetapi tidak mampu memenuhi permintaan uang penggantian dari korban yakni sejumlah Rp32.000.000,00.
- Berharap agar anak ditempatkan di tempat khusus supaya bisa dididik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Nurjanna binti Ridwan, orangtua dari Anak III

- Bahwa anak selama ini membantu berjualan kue;
- Beberapa kali anak sering pulang malam;
- Berharap agar anak bisa berubah kedepannya menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna ungu
- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna krem
- 2 (dua) lembar baju kaos hitam merek made with love
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merek ando
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam kombinasi putih merek ando
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek bear.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merek nike dan sejumlah uang Rp. 12.567.000 (Dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Dengan pecahan :

1. Rp.100.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar
 2. Rp.50.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar
 3. Rp.20.000 Dengan jumlah 311(tiga ratus sebelas) Lembar
 4. Rp.10.000 Dengan jumlah 198(seratus sembilan puluh delapan) Lembar
 5. Rp.5.000 Dengan Jumlah 565(lima ratus enam puluh lima) Lembar
 6. Rp.2.000 Dengan Jumlah 236(dua ratus tiga puluh enam) Lembar
 7. Rp.1.000 Dengan jumlah 15 (lima belas) Lembar
- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 19 (sembilan belas) detik yang diunggah dari rekaman CCTV toko "AFIAH"
 - 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Anak I, Anak II, Dan Anak III bertempat di Toko Afiah Jalan Landak, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya;
- Bahwa berawal, Kasim, Anak I, Anak II, dan Anak III menuju ke belakang toko "APIAH" yang dimana terdapat tangga menuju ke lantai tiga;
- Bahwa kemudian Kasim, Anak I, Anak II, dan Anak III menaiki tangga tersebut dan selanjutnya Anak I mengambil linggis dan mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, KASIM pertama masuk ke dalam toko disusul oleh Anak II, Anak I, dan terakhir Anak III;
- Bahwa setelah berada di dalam toko, Anak III dan Anak I kembali melewati tangga di dalam dan menuju ke lantai satu tempat meja kasir, lalu mengecek meja kasir dan Anak III menemukan satu meja kasir yang memiliki uang di dalam. Anak III lalu mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkannya ke dalam kantong;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak I juga mengambil uang dan memasukkannya ke kantongnya. Anak III lalu menuju ke meja kasir yang lain dan Anak III kembali menemukan ada uang di laci meja tersebut. Anak III lalu melihat ada kantong plastik hitam dan memasukkan seluruh uang yang ada di laci meja dan juga uang yang sebelumnya disimpan di kantong ke dalam kantong plastik tersebut;
- Bahwa kemudian Anak III menyampaikan kepada Anak I untuk memasukkan uang yang telah diambil ke kantong plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya Anak III menyuruh Anak I kembali ke lantai tiga dan Anak III menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi uang tersebut. Pada saat sudah di lantai 3 Anak II dan KASIM ternyata sudah mengambil baju, celana, jaket sweeter, tas dan sandal yang dimasukkan ke dalam dua tas ransel yang juga diambil di toko tersebut;
- Bahwa kemudian para anak keluar melalui jendela yang telah dicungkil sebelumnya lalu turun ke bawah melalui tangga luar dengan Anak III membawa kantong plastik yang berisi uang, Anak I masing-masing membawa tas ransel yang berisi baju, celana, jaket sweeter dan sandal, dan para anak pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa para anak telah mengambil uang tunai, 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna krem, 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1(satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) tas warna abu-abu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko yakni saksi Faridah binti La Minta.
- Bahwa pemilik toko yakni saksi Faridah binti La Minta benar tinggal di toko tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga dalam hal ini barangsiapa adalah setiap manusia atau seseorang selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak I, Anak II, dan Anak III, yang setelah Hakim teliti dengan seksama orang perorang tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Anak juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu benda dari penguasaan pemiliknya kedalam penguasaan dirinya untuk dikuasai atau dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai, dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah barang tersebut bukan miliknya atau tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, baik sebagian atau seluruhnya, sedangkan **memiliki** dapatlah diartikan orang tersebut bertindak sebagai orang yang mempunyai, sedangkan **melawan hukum** berarti orang tersebut tidaklah berhak atas barang tersebut atau bertentangan dengan hak orang lain dan dapat pula dikatakan bahwa penguasaan seseorang terhadap benda tersebut tanpa mendapatkan izin dari empunya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Anak I, Anak II, Dan Anak III bertempat di Jalan Landak, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berawal, Kasim, Anak I, Anak II, dan Anak III menuju ke belakang toko "APIAH" yang dimana terdapat tangga menuju ke lantai tiga;

Menimbang, bahwa kemudian Kasim, Anak I, Anak II, dan Anak III menaiki tangga tersebut dan selanjutnya Anak I mengambil linggis dan mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, KASIM pertama masuk ke dalam toko disusul oleh Anak II, Anak I, dan terakhir Anak III;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam toko, Anak III dan Anak I kembali melewati tangga di dalam dan menuju ke lantai satu tempat meja kasir, lalu mengecek meja kasir dan Anak III menemukan satu meja kasir yang memiliki uang di dalam. Anak III lalu mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkannya ke dalam kantong;

Menimbang, bahwa Anak I juga mengambil uang dan memasukkannya ke kantongnya. Anak III lalu menuju ke meja kasir yang lain dan Anak III kembali menemukan ada uang di laci meja tersebut. Anak III lalu



melihat ada kantong plastik hitam dan memasukkan seluruh uang yang ada di laci meja dan juga uang yang sebelumnya disimpan di kantong ke dalam kantong plastik tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak III menyampaikan kepada Anak I untuk memasukkan uang yang telah diambil ke kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak III menyuruh Anak I kembali ke lantai tiga dan Anak III menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi uang tersebut. Pada saat sudah di lantai 3 Anak II dan KASIM ternyata sudah mengambil baju, celana, jaket sweeter, tas dan sandal yang dimasukkan ke dalam dua tas ransel yang juga diambil di toko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para anak keluar melalui jendela yang telah dicungkil sebelumnya lalu turun ke bawah melalui tangga luar dengan Anak III membawa kantong plastik yang berisi uang, Anak I masing-masing membawa tas ransel yang berisi baju, celana, jaket sweeter dan sandal, dan para anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa para anak telah mengambil uang tunai, 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna krem, 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1(satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) tas warna abu-abu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko yakni saksi Faridah binti La Minta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah adalah keadaan dimulai dari terbenamnya matahari dari ufuk barat hingga sebelum terbitnya matahari dari ufuk timur atau suatu keadaan dimana tubuh (Fisik) seseorang tidak dapat terlihat lagi dengan cahaya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata,



seperti Pagar, selokan, atau tanda-tanda lain dimana orang terhalang untuk masuk secara mudah ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Anak mengambil uang tunai, 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna krem, 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1(satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) tas warna abu-abu, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di di Toko Afiah Jalan Landak, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dimana waktu atau keadaan tersebut adalah keadaan dimana matahari masih terbenam dan belum masuk waktu terbitnya matahari atau masih dini hari dan tubuh atau (Phisik) seseorang belum dapat terlihat dengan cahaya alam, Para Anak masuk kedalam Toko Tersebut mengambil barang-barang serta uang tunai dimana tempat tersebut dipergunakan untuk berdiam siang malam, untuk tidur, dan beraktifitas selayaknya rumah oleh saksi Faridah binti La Minta. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dilakukan diwaktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yaitu apabila tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, supaya dapat dikenakan unsur ini maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) disini dimaksudkan sebagai seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana dan semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak I, Anak II, Dan Anak III ditambah dengan Kasim mengambil barang-barang dari toko Afiah;



Menimbang bahwa para anak tersebut mempunyai peran masing-masing. Bahwa kemudian Kasim, Anak I, Anak II, dan Anak III menaiki tangga tersebut dan selanjutnya Anak I mengambil linggis dan mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, KASIM pertama masuk ke dalam toko disusul oleh Anak II, Anak I, dan terakhir Anak III;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam toko, Anak III dan Anak I kembali melewati tangga di dalam dan menuju ke lantai satu tempat meja kasir, lalu mengecek meja kasir dan Anak III menemukan satu meja kasir yang memiliki uang di dalam. Anak III lalu mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkannya ke dalam kantong;

Menimbang, bahwa Anak I juga mengambil uang dan memasukkannya ke kantongnya. Anak III lalu menuju ke meja kasir yang lain dan Anak III kembali menemukan ada uang di laci meja tersebut. Anak III lalu melihat ada kantong plastik hitam dan memasukkan seluruh uang yang ada di laci meja dan juga uang yang sebelumnya disimpan di kantong ke dalam kantong plastik tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak III menyampaikan kepada Anak I untuk memasukkan uang yang telah diambil ke kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak III menyuruh Anak I kembali ke lantai tiga dan Anak III menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi uang tersebut. Pada saat sudah di lantai 3 Anak II dan KASIM ternyata sudah mengambil baju, celana, jaket sweeter, tas dan sandal yang dimasukkan ke dalam dua tas ransel yang juga diambil di toko tersebut;

Bahwa kemudian para anak keluar melalui jendela yang telah dicungkil sebelumnya lalu turun ke bawah melalui tangga luar dengan Anak III membawa kantong plastik yang berisi uang, Anak I masing-masing membawa tas ransel yang berisi baju, celana, jaket sweeter dan sandal, dan para anak pergi meninggalkan tempat tersebut; berupa 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna krem, 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) tas warna abu-abu serta uang dimana tanpa adanya kerjasama satu sama lain tersebut maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terlaksana, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada awalnya Anak III mengajak Anak I untuk mencuri di Toko "AFIAH". Kemudian pada saat itu Anak I menyetujuinya dan Kemudian Anak III mengambil linggis yang ada di kost lalu pada saat anak akan berangkat, Anak II dan KASIM juga ingin ikut sehingga empat orang bersama-sama menuju ke toko "AFIAH". Sesampai disana keadaan sudah kosong dan toko "AFIAH" tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan jendelanya. Anak I, Anak II, Anak III, dan KASIM lalu menuju ke belakang toko dan terdapat tangga menuju ke lantai tiga, lalu naik tangga ke lantai tiga dan terdapat jendela disana. Pada saat itu Anak I mengambil linggis yang dipegang oleh Anak III dan Anak I mencoba mencungkil jendela tersebut namun gagal. Kemudian Anak III mengambil alih linggis tersebut dan mencungkil jendela hingga jendela tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan uang, Saksi YUSRIANI Alias ANI Binti RASMI bersama saksi FARIDA Binti LA MINTA mengecek ke lantai 3 (tiga) dan ternyata jendelanya sudah dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendat Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ataupun tindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menghukum Anak I dan Anak II dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani serta Menghukum Anak III dengan Tindakan berupa Perawatan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa didalam Nota pembelaan atau Permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan benar pertimbangan tentang terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Para Anak pada pokoknya merekomendasikan atau menyimpulkan Anak I agar ditempatkan pada LPKA Kelas II Maros, dengan alasan anak sudah tidak bersekolah dan adanya permintaan dari Masyarakat yang diwakili oleh Lurah Benteng Sawitto yang pada intinya perbuatan anak-anak tersebut sudah sangat meresahkan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Para Anak pada pokoknya merekomendasikan atau menyimpulkan Anak II ditempatkan pada LPKS (BRASMPK) agar diharapkan dapat berperilaku baik dan dapat berpikir positif menjadi bermanfaat bagi klien yang nantinya berada di Tengah Masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disampaikan dalam litmas;

Menimbang, bahwa dalam penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Para Anak pada pokoknya merekomendasikan atau menyimpulkan Anak III Untuk dijatuhi putusan



“Perawatan di LPKS” dalam hal ini di Sentra Wirajaya Makassar. Dengan program rehabilitasi diarahkan pada aspek mental spiritual, psikososial, bimbingan fisik dan penghidupan dengan focus pengembangan keterampilan kerja sesuai potensi anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Anak masih berumur 13 tahun, sehingga anak hanya dapat dikenai tindakan
- b) Orang tua anak belum memiliki keterampilan, sehingga perlu pengarahan lebih lanjut dengan harapan anak memiliki keahlian yang cukup ketika nanti anak sudah mulai terjun dalam dunia kerja
- c) Anak berada pada kategori remaja yang mengalami transisi usia anak menuju dewasa sehingga berada pada proses pencarian jati diri. Anak memerlukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dari berbagai pihak sehingga mampu menerapkan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Proses Peradilan tersebut di atas Hakim menilai pidana penjara tepat diberlakukan terhadap Anak I dan Anak II oleh karena perbuatan Para Anak sudah sangat meresahkan Masyarakat sekitar, menimbulkan kerugian cukup besar bagi korban serta sangat mahir dalam menjalankan pencuriannya;

Menimbang, terhadap Anak III oleh karena masih berusia 13 Tahun saat melakukan Tindak Pidana maka oleh karenanya belum dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dijatuhi tindakan, setelah menilai Orang tua anak belum mampu mendidik serta mengawasi anak dengan baik, sehingga perlu pengarahan lebih lanjut terhadap anak, sehingga oleh karenanya penjatuhan Tindakan berupa Perawatan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang bukanlah dimaksudkan sebagai wujud pembalasan namun tindakan tersebut juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta agar anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat edukatif sehingga dapat meningkatkan kapasitas diri anak, merubah pola pikir anak menjadi lebih baik serta dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak I dan Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak III tidak dapat dilakukan penahanan karena masih berusia 13 Tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna ungu;
- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna krem;
- 2 (dua) lembar baju kaos hitam merek made with love;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merek ando;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam kombinasi putih merek ando;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek bear;
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merek nike dan;
- sejumlah uang Rp. 12.567.000 (Dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Dengan pecahan :

1. Rp.100.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar;
2. Rp.50.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar;
3. Rp.20.000 Dengan jumlah 311(tiga ratus sebelas) Lembar;
4. Rp.10.000 Dengan jumlah 198(seratus sembilan puluh delapan) Lembar;
5. Rp.5.000 Dengan Jumlah 565(lima ratus enam puluh lima) Lembar;
6. Rp.2.000 Dengan Jumlah 236(dua ratus tiga puluh enam) Lembar;
7. Rp.1.000 Dengan jumlah 15 (lima belas) Lembar;

Berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi FARIDAH Binti LA MINTA dikembalikan kepada Saksi FARIDAH Binti LA MINTA;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 19 (sembilan belas) detik yang diunggah dari rekaman CCTV toko "AFIAH";

Ditetapkan agar tetap terlampir di berkas perkara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan Panjang sekitar 20 cm.

Berdasarkan fakta persidangan barang tersebut dipergunakan oleh para anak untuk melakukan kejahatan maka oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya Pidana pada Anak I dan Anak II serta Tindakan pada Anak III maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mendatangkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak dikemudian hari;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orang tua Para Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak III dengan Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 10 (sepuluh) bulan;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket sweeter warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jaket sweeter warna krem;
 - 2 (dua) lembar baju kaos hitam merek made with love;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merek ando;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam kombinasi putih merek ando;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek bear;
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merek nike;
 - Sejumlah uang Rp. 12.567.000 (Dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Dengan pecahan :
 1. Rp.100.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar;
 2. Rp.50.000 Dengan jumlah 4(empat) lembar;
 3. Rp.20.000 Dengan jumlah 311(tiga ratus sebelas) Lembar;
 4. Rp.10.000 Dengan jumlah 198(seratus sembilan puluh delapan) Lembar;
 5. Rp.5.000 Dengan Jumlah 565(lima ratus enam puluh lima) Lembar;
 6. Rp.2.000 Dengan Jumlah 236(dua ratus tiga puluh enam) Lembar;
 7. Rp.1.000 Dengan jumlah 15 (lima belas) Lembar;
- Dikembalikan kepada Saksi Faridah Binti La Minta;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 19 (sembilan belas) detik yang diunggah dari rekaman CCTV toko "AFIAH"
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan Panjang sekitar 20 cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Orang Tua Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ayu Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Hj. Nur Asisa, S.H.

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)